



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ANDI DJEMMA MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai salah satu sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk tertib pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah UPT RSUD Andi Djemma Masamba.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Pemimpin BLUD UPTD RSUD adalah Direktur.
5. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur dengan pihak lain untuk kepentingan pelayanan BLUD yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk Kerja Sama yang dilakukan BLUD dengan pihak lain dalam mendayagunakan aset dan/atau sumber daya manusia yang dimiliki BLUD atau mitra Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
7. Tim Kerja Sama BLUD adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan keputusan Direktur yang anggotanya merupakan staf BLUD yang memiliki tugas pokok dan fungsi jabatan yang sesuai dengan objek Kerja Sama.
8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

11. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.
12. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara BLUD dan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
15. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah Kerja Sama antara BLUD dan pihak lain untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pihak Lain adalah Perseorangan, institusi pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hokum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling

menguntungkan.

- (2) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerja Sama yang dilakukan antara BLUD UPTD RSUD dengan mitra Kerja Sama untuk memenuhi, memperoleh, menyediakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPTD RSUD.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. KSO peralatan medis;
 - b. KSO peralatan non medis;
 - c. KSO pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan nonkesehatan;
 - d. KSO pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. KSO kebersihan dan sanitasi;
 - f. KSO keamanan;
 - g. KSO katering;
 - h. KSO penatu;
 - i. KSO teknologi informasi;
 - j. KSO konsultasi; dan
 - k. KSO pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh

pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD RSUD.

- (2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD RSUD merupakan pendapatan BLUD.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. BGS;
 - d. BSG;
 - e. Pinjam Pakai; dan
 - f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (4) Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

Pasal 5

Tata cara Kerja Sama BLUD UPTD RSUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran Kerja Sama;
- c. penyusunan perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 6

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. membentuk Tim Kerja Sama BLUD UPTD RSUD;
- b. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
- c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
- d. menganalisa dampak, manfaat dan Biaya Kerja Sama yang

terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 7

- (1) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan dan pemilihan mitra Kerja Sama.
- (2) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat penawaran Kerja Sama.
- (3) Surat penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama;
 - e. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - f. biaya.

Pasal 8

- (1) Penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh BLUD UPTD RSUD bersama dengan Pihak Lain yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Kerja Sama;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. bentuk Kerja Sama;
 - f. pelaksanaan Kerja Sama;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. pembiayaan;
 - i. jangka waktu Kerja Sama;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan kahar; dan
 - l. pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD dan Pihak Lain.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama kedua belah pihak.

Pasal 10

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus memperhatikan rencana kerja yang dimuat dalam perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan:

- a. para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai perjanjian yang telah disepakati; dan
- b. apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama terdapat pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi kewajiban BLUD dan pihak lain, pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD UPTD RSUD dengan pihak lain berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke rekening kas BLUD UPTD RSUD sebagai pendapatan BLUD UPTD RSUD.
- (3) Hasil Kerja Sama berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c diterima langsung oleh BLUD UPTD RSUD untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD UPTD RSUD melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD RSUD dengan Pihak Lain.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.

Pasal 13

Kerja Sama yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	f.g
ASISTEN	
KABAG HUKUM	f.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 September 2025
BUPATI LUWU UTARA, f
MANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
JUMAL JAYAIR LUSSA